



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan  
Telp. (0714) 321013 - Fax. (0714) 322447

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 469 /KPTS-SETDA.III/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat akan informasi, baik itu melalui media cetak, online maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang Program Pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat;
  - b. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - d. bahwa pelayanan dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8) ;

8. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 85);
9. Keputusan Bupati Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada masing-masing Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 20 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



Drs. H. APREYADI., M.Si

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Nomor : 469/KPTS-SETDA/2021  
Tanggal : 28 JUNI 2021  
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi  
Pembantu Sekretariat Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM PPIDP	KET
1	2	3	4
1.	Pengarah/Atasan PPIDP	Sekretaris Daerah	
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	Asisten Bidang Administrasi Umum	
3.	Pengelola Informasi a. Koordinator  b. Anggota	Asisten Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan.  – Kepala Bagian Tata Pemerintahan; – Kepala Bagian Hukum; – Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; – Kepala Bagian Kerjasama; – Kepala Bagian Perekonomian; – Kepala Bagian Administrasi Pembangunan; – Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; – Kepala Bagian Sumber Daya Alam; – Kepala Bagian Umum; – Kepala Bagian Organisasi; – Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; – Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;	

1	2	3	4
4.	Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa a. Koordinator  b. Anggota	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra.  – Kepala Bagian Hukum; – Kepala Sub Bagian Perundang-undangan; – Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum; – Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.	
5.	Pengumpulan Dokumen dan Arsip a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bagian Umum. – Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; – Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi; – Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual; – Kepala Sub Bagian Evaluasi Kerjasama; – Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; – Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; – Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; – Kepala Sub Bagian SDA Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; – Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian; – Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; – Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan; – Kepala Sub Bagian Pelaporan	

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



Drs. H. APRIYADI., M.Si